



Dari Sa'id bin Abu Burdah, dari ayahnya, dari Abu Musa Al-Asy'ari رضي الله عنه,

1

Bahwasanya Nabi ﷺ mengutusnyanya ke negeri Yaman, lalu beliau bertanya kepada Nabi ﷺ tentang minuman yang dibuat di sana. Nabi ﷺ bertanya, "Apa itu?" Beliau menjawab, "*Al-bit'u* dan *al-mizru.*" Lalu aku (Sa'id) bertanya kepada Abu Burdah, 'Apa itu *al-bit'u*?' Beliau menjawab, '**Fermentasi** madu dan *al-mizru* adalah fermentasi gandum.'

2

Lalu beliau bersabda, "*Setiap yang memabukkan hukumnya haram.*"⁽¹⁾

Ayat Terkait

﴿90. "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. 91. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat maka tidakkah kamu, mau berhenti?﴾ (QS. Al-Mā'idah: 90-91)

Perawi Hadis

Abdullah bin Qais bin Salim bin Huddār bin Harb bin 'Amir bin Al-Asy'ari, Abu Musa Al-Asy'ari. Seorang imam besar, ahli fikih, sahabat Rasulullah ﷺ, sosok paling ahli dalam qiraah di kalangan penduduk Baṣrah. Beliau berhijrah sebanyak dua kali: hijrah ke negeri Habasyah dan Madinah. Beliau dianugerahi suara dan bacaan yang merdu. Wafat pada tahun 50 H.⁽¹⁾

Inti Sari

Ilat khamar (diharamkan) karena memabukkan dan menghilangkan akal, maka setiap yang menghilangkan akal hukumnya haram, entah itu terbuat dari anggur atau bahan lainnya.

1 HR. Al-Bukhari (4343).

1 Lihat biografinya dalam: *Ma'rifah Aṣ-Sahābah* karya Abu Nu'aim (4/1749), *Al-Istī'āb fī Ma'rifah Al-Aṣḥāb* karya Ibnu Abdil Barr (4/1762), dan *Usd Al-Gābah* karya Ibn Al-Asīr (5/306).



Pemahaman

1

Tatkala Abu Musa Al-Asy'ari ؓ kembali dari Yaman yang diutus Nabi ﷺ ke sana, beliau bertanya kepada Nabi ﷺ tentang hukum minuman penduduk negeri Yaman, seperti *al-bit'u* dan *al-mizru* –sebagaimana yang diterangkan oleh Abu Burdah, putra Abu Musa Al-Asy'ari ؓ kepada putranya, Sa'id-, beliau berkata, “*Al-bit'u* adalah **nabiz (fermentasi) madu** dan *al-mizru* adalah **nabiz gandum**.” Pendapat lain mengatakan, “(*al-bit'u* adalah) **nabiz hıntah** (jenis gandum lain) dan gandum.”

An-nabiz adalah **sesuatu yang dibiarkan di dalam air, baik itu berupa kurma, anggur, atau madu, atau yang lainnya. Direndam di dalam air dan dibiarkan beberapa waktu, kemudian diminum, entah itu memabukkan atau tidak.**

2

Nabi ﷺ menjawab dengan jawaban yang mencakup semua jenis minuman, tidak hanya berkenaan dengan dua minuman tersebut. Nabi ﷺ menjadikan tolok ukurnya adalah sifatnya yang memabukkan. Sehingga segala sesuatu yang memabukkan, baik itu berupa makanan atau minuman, maka hukumnya haram; entah itu terbuat dari madu, kurma, buah anggur, gandum, atau yang lainnya; dan entah itu berbentuk padat, cair, atau bubuk, walaupun nama dan jenisnya berbeda-beda.

Khamar disebut dengan demikian, karena dapat menutup dan menghilangkan akal, sebagaimana *khimar* (kerudung) yang digunakan untuk menutupi kepala. Maka ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang mengandung ilat yang serupa, maka status hukumnya sama. Ini sesuai dengan sabda beliau ﷺ, “*Setiap yang memabukkan hukumnya haram.*”



Hadis ini membantah kalangan yang berpendapat bahwa pengharaman khamar hanya berlaku pada khamar yang terbuat dari anggur. Hal itu diperkuat oleh peristiwa pengharaman khamar, yaitu ketika turun ayat pengharamannya. Ketika itu penduduk Madinah tidak ada yang minum khamar yang terbuat dari anggur. Ibnu Umar رضي الله عنه menuturkan, "Turunnya ayat pengharaman khamar, sedangkan ketika itu di Madinah ada 5 jenis minuman, dan tidak satu pun yang terbuat dari anggur."⁽¹⁾

Tidak ada perbedaan antara jenis yang sangat memabukkan meski diminum sedikit saja atau jenis yang tidak memabukkan kecuali bila diminum dalam jumlah banyak. Beliau ﷺ bersabda, "Sesuatu yang diminum banyak dapat memabukkan, maka yang sedikit pun tetap haram."⁽²⁾ Alasan minuman yang sedikit itu tetap diharamkan, meskipun tidak memabukkan; karena hal itu bisa mengantarkannya pada kondisi mabuk. Hal ini termasuk bentuk sikap *saddu az-zarā'i* (antisipasi), serta mencegah segala hal yang bisa mengantarkan pada tujuan, sehingga yang sedikit pun walaupun tidak sampai memabukkan, tetap haram.⁽³⁾

Seorang penyair menuturkan,

*Kudapati khamar itu liar dan mengandung,
sesuatu yang mempermalukan lelaki terhormat
Demi Allah, ku tak 'kan meminumnya selama hidupku
Tidak pula ku undang kawan 'tuk meminumnya
Ia tak kuhargai sama sekali selama hidupku
Tidak pula kgunakan sebagai obat sakitku
Sungguh khamar mempermalukan peminumnya
Dan membebani mereka dengan urusan yang berat
Jika khamar mulai diminum maka akan muncul
Kebodohan dari sosok lelaki yang semula dikenal santun*

1 HR. Al-Bukhari (4616).

2 HR. Ahmad (5648, Abu Daud (3681), At-Tirmizi (1865), dan Ibnu Majah (3393).

3 *Fath Al-Qawi Al-Matin* karya Al-'Abbad (hal. 147).

Implementasi

- 1 (1) Setiap Muslim harus menjaga agamanya, ia tidak akan melakukan suatu perkara melainkan telah mengetahui kehalalannya yang tidak akan mendatangkan siksa Allah terhadapnya. Para sahabat ﷺ sangat antusias dalam hal itu, karena itulah, Abu Musa ﷺ bergegas bertanya kepada Nabi ﷺ mengenai status hukum minuman tersebut.
- 2 (1) Orang yang meminta fatwa harus menjelaskan pertanyaannya dengan jelas, agar seorang mufti dapat memahaminya dengan benar, dengan demikian fatwanya dalam masalah itu akan sesuai dengan hukum Allah Ta'ala.
- 3 (1) Hukum asal pada semua jenis makanan dan minuman adalah halal, sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya. Jika tidak ada dalil yang mengharamkan suatu makanan atau minuman, maka hukumnya halal dan mubah.
- 4 (2) Menjaga akal termasuk ke dalam *maqāṣid asy-syarī'ah al-islamiyyah* (tujuan syariat Islam), karena itu Islam mengharamkan segala sesuatu yang mengakibatkan hilang atau tidak berfungsinya akal. Dan yang paling merusak adalah khamar, sebab ia membahayakan tubuh dan akal.
- 5 (2) Walaupun namanya berubah, namun hukumnya tetap sama, maka khamar, ganja, qat (*catha edulis*)⁽¹⁾, dan yang sejenis, status hukumnya sama, karena mempunyai ilat yang sama. Janganlah engkau memanipulasi (menyiasati) hukum Allah Ta'ala dengan mengubah nama.
- 6 (2) Ilat diharamkannya khamar adalah karena khamar dapat menghilangkan akal yang merupakan patokan beban taklif dan untuk berpikir. Jika akal hilang, maka penghalang antara dirinya dan maksiat serta syahwat pun ikut hilang, sehingga seseorang akan berbuat sembarangan yang mengakibatkan permusuhan di antara sesama manusia.⁽²⁾
- 7 (2) Bagaimana engkau tergoda untuk meminum khamar lantas khamar menghilangkan akalmu, sehingga lalai terhadap zikir kepada Allah Ta'ala, serta bertafakur tentang nikmat-nikmat dan ayat-ayat-Nya?! Sebagian salaf pernah menuturkan, "Orang yang minum khamar akan mengalami saat-saat ia tidak mengenal Tuhannya, sementara Allah ﷻ menciptakan makhluk agar mengenal-Nya, mengingat-Nya, beribadah kepada-Nya, dan mematuhi-Nya. Sehingga segala sesuatu yang menyebabkan semua tujuan itu terhalang maka hukumnya haram, lantaran dapat menghalangi seorang hamba untuk mengenal Tuhannya, berzikir dan bermunajat kepada-Nya."⁽³⁾
- 8 (2) Di antara hukuman terberat yang kelak akan didapat pecandu minuman khamar adalah ia tidak akan dapat meminum khamar di surga saat masuk ke sana kelak. Beliau ﷺ bersabda, "Barang siapa yang minum khamar di dunia, kemudian ia tidak bertobat darinya, maka ia akan diharamkan meminumnya kelak di akhirat."⁽⁴⁾

1 Salah satu jenis tanaman narkotika yang tumbuh di Afrika Timur, Yaman, Saudi Arabia dll. (editor).

2 *Jāmi' Al-'Ulūm wa Al-Ḥikam* karya Ibnu Rajab (2/457).

3 *Jāmi' Al-'Ulūm wa Al-Ḥikam* karya Ibnu Rajab (2/457).

4 HR. Al-Bukhari (5575) dan Muslim (2003).

9

(2) Peminum khamar, jika ia tidak bertobat darinya, niscaya Allah akan memberinya minuman dari perasan keringat dan nanah penghuni neraka. Nabi ﷺ bersabda, *"Segala sesuatu yang dapat menutup (akal) adalah khamar, dan segala sesuatu yang memabukkan hukumnya haram. Barang siapa meminum minuman yang memabukkan niscaya (pahala) shalatnya akan berkurang selama empat puluh hari. Apabila ia bertobat, niscaya Allah akan menerima tobatnya, namun bila ia mengulangi sampai keempat kalinya, maka Allah berhak untuk memberinya minuman dari Tinah Al-Khabal."* Ada seseorang yang bertanya, *"Apa itu Tinah Al-Khabal, wahai Rasulullah?"* Beliau menjawab, *"Nanah penghuni neraka, dan barang siapa yang memberi minum khamar kepada anak kecil yang ia belum tahu mana yang halal dan haram, maka Allah berhak memberinya minum dari Tinah Al-Khabal."*⁽¹⁾

10

(2) Dai dan ahli fikih harus cerdas menjawab pertanyaan penanya agar lebih bermanfaat baginya, saat ia melihat bahwa jawaban ringkas tanpa tambahan itu bermanfaat, maka cukup dengan jawaban tersebut. Namun bila melihat bahwa tambahan itu perlu, maka sebaiknya ditambah.

11

(2) Ada seseorang bertanya kepada Al-Abbas bin Mirdas As-Sulami, -dia tidak pernah meminum khamar dan meninggalkannya sejak masa jahiliah -, *"Mengapa engkau tidak pernah meminumnya, padahal ia menambah keberanian dan keramahan?"* Beliau menjawab, *"Aku tidak ingin di pagi hari aku menjadi pemimpin kaumku, namun di sore hari aku sudah menjadi orang yang bodoh di antara mereka."*⁽²⁾

12

(2) Khamar adalah induk keburukan, jika seseorang meminumnya maka ia akan mengantarkannya pada zina, pencurian, dan pembunuhan, dan bisa juga melontarkan lafaz kekufuran sementara dirinya tidak sadar.

13

(2) Nabi ﷺ bersabda, *"Dahulu pada umat sebelum kalian ada seorang laki-laki yang selalu beribadah dan menjauhkan diri dari manusia. Ada seorang wanita yang menyukainya, lantas mengirimkan pelayannya kepada laki-laki tersebut seraya berkata, 'Kami mengundangmu untuk sebuah persaksian.' Laki-laki itu masuk, setiap masuk ke dalam pintu, bergegas pintunya ditutup oleh wanita itu, hingga tatkala sampai di hadapan seorang wanita cantik yang sedang duduk, dan di sampingnya ada seorang anak kecil, serta gelas besar berisi khamar, wanita tadi berkata, 'Sesungguhnya aku mengundangmu bukan untuk sebuah persaksian, tetapi untuk membunuh anak kecil ini, atau berzina denganku, atau minum segelas khamar ini. Jika kau menolak, maka aku akan berteriak dan mempermalukanmu.' Manakala dirinya sudah tidak bisa berkutik darinya, ia berkata, 'Berikan aku segelas khamar!' Wanita itu pun memberinya minuman khamar. Lelaki itu berkata, 'Tambah lagi!' Dan terus berlanjut, sampai akhirnya ia pun berzina dengannya dan membunuh (anak kecil tersebut)."*⁽³⁾

1 HR. Abu Daud (3680).

2 *Nihayah Al-Arab fi Funun Al-Adab* karya Syihab Ad-Din An-Nawiri (4/89).

3 HR. Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya (5348).